



BUPATI SIDOARJO

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 10 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT DELTA ARTHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha tanggal 10 April 2013, menyetujui perubahan komposisi saham dan penambahan modal disetor perseroan sesuai Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Investasi Pemerintah Daerah, setiap pemenuhan modal dasar atas pendirian badan hukum/ badan usaha atau pendirian badan hukum/ badan usaha/ perseroan bersama, ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Ke Dalam Modal Saham Perusahaan PT. Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 27);
 8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 Nomor 4 Seri A)
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT DELTA ARTHA.

Pasal 1

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham PT. Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 2 Seri E)

Pasal 2

- (1) Nilai penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebesar Rp.17.250.000.000,00 (tujuh belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 10 April 2014

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 10 April 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

TTD

VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2014 NOMOR 10